



P U T U S A N
Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOGI SYAHPUTRA**;
Tempat lahir : Rambung merah;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta I Urung 02 Kelurahan Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2024 s/d 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar 5 Desember 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Roy Yantho Simangunsong, S.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Red & Rekan berkantor di Jalan Bah Biak Kiri Lantai I No.85 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/RED/SK-PID/XI/2024 tanggal 8 November 2024;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 2. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
 3. 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873;
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192
Dikembalikan melalui saksi NURAINI
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** dari dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192

Dikembalikan melalui saksi NURAINI

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex aequo at bono).;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang terhormat sebelum kami berikan tanggapan atas pledoi Terdakwa, izinkan kami menyampaikan pondasi berfikir kami dalam menyusun surat tuntutan kami demi kebenaran yang tidak dapat diabaikan :

M. Yahya Harahap (dalam pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP):

"Pembuktian adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Keseluruhan proses penegakan hukum pidana dimulai dari pengumpulan alat bukti sejak penyelidikan, yang harus

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



saling mendukung dan terikat dengan penilaian alat bukti pada persidangan. Setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan) saling berkelindan sebagai satu kesatuan untuk mencapai kebenaran materiil."

Selanjutnya Kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa YOGI SYAHPUTRA akan menanggapi pledoi Terdakwa atas surat tuntutan kami yang telah jelas dan lengkap menguraikan fakta-fakta terungkap baik dari tahap penyelidikan hingga persidangan yang telah berdasarkan alat bukti yang sah (pasal 184 Ayat 1 KUHP) yakni Keterangan Saksi (saksi SOLIANDI dan saksi ALWIN SIHOMBING), Surat (Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024), Petunjuk (terlampir dalam surat Tuntutan) dan Keterangan Terdakwa, **bukan hanya salah satu dari alat bukti tersebut.**

Bahwa berdasarkan pledoi Penasihat Hukum/Terdakwa intinya menerangkan jika Terdakwa YOGI SYAHPUTRA tidak melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* namun harusnya dituntut dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Adapun Penuntut Umum tidak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa tersebut dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOGI SYAHPUTRA telah diperiksa di tahap penyelidikan **(Tahap I)** dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara, adapun Terdakwa YOGI SYAHPUTRA mengaku melihat DIKI yang melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke arah depan sepeda motor yang ada pada diri Terdakwa pada saat penangkapan namun setelah didengar keterangan saksi SOLIANDI dan saksi ALWIN SIHOMBING (masing-masing anggota Polres Pematangsiantar) pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan para saksi melihat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke arah bawah di dekat stang sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC milik saksi NURAINI dan saksi juga melihat sekeliling tidak ada orang lain bersama dengan Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dengan sangat jelas dan penerangan cukup pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 22.15 WIB (Foto TKP terlampir dalam

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara) serta Terdakwa juga telah diminta Majelis Hakim untuk membuktikan keterangannya namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi dan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

- Lalu tahap Pemeriksaan Tersangka (**Tahap II**) oleh Penuntut Umum, Terdakwa YOGI SYAHPUTRA mengaku bahwa pada hari dilakukan penangkapan (Rabu tanggal 07 Agustus 2024) benar telah membeli narkoba jenis shabu dari DIKI namun Terdakwa YOGI SYAHPUTRA menyuruh DIKI untuk menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan hal ini telah ditanyakan kembali kebenarannya sebelum menandatangani Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-4) yang kami lampirkan dalam berkas pelimpahan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan hal ini tidak dibantah dalam persidangan ketika ditanyakan kepada Terdakwa;
- Lalu pada saat persidangan benar Saksi SOLIANDI dan saksi ALWIN SIHOMBING menerangkan bahwa Terdakwa YOGI SYAHPUTRA adalah target operasi Polres Pematangsiantar sehubungan dengan tindak pidana narkoba karena sering membawa dan menjual narkoba dari Kabupaten Simalungun (domisili Terdakwa) ke Kota Pematangsiantar hal ini dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menunjukkan isi pesan *whatsapp* dari 1 (satu) unit HP Merk OPPO dengan nomor simcard 0831-8417-9873 milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa pada saat penangkapan yang mana pemeriksaan terhadap isi handphone tersebut telah disaksikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan ditemukan chat / pesan dari dua nomor berbeda yang pada intinya menanyakan keberadaan pesanan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa YOGI SYAHPUTRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang disita dari YOGI SYAHPUTRA adapun hasil penimbangan barang bukti tersebut adalah memiliki berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan **berat bersih 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan kesimpulan bahwa **1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.69 (empat koma enam sembilan) gram** milik Terdakwa atas nama YOGI SYAHPUTRA adalah **benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair kami, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana juga telah dibuktikan dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 05 Desember 2024. Adapun Surat Tuntutan atas nama Terdakwa YOGI SYAHPUTRA telah disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti yang lengkap karena pengakuan Terdakwa saja tidak cukup melainkan harus disertai dengan alat bukti lain sebab keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (*vide* Pasal 189 ayat (3) KUHAP);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** dari dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873;Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192

Dikembalikan melalui saksi NURAINI

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex aequo at bono).;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa YOGI SYAHPUTRA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa YOGI SYAHPUTRA berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192 milik saksi NURAINI untuk menemui DIKI (Masuk Daftar Pencarian Orang Polres Pematangsiantar), lalu setelah Terdakwa YOGI SYAHPUTRA bertemu dengan DIKI di di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, adapun Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dan DIKI mengobrol tentang pekerjaan telepon penipuan (LODES), setelah selesai, saat Terdakwa YOGI SYAHPUTRA hendak pulang datang saksi DEDI S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN POHAN masing-masing anggota kepolisian Polres Pematangsiantar memegang Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dan terjatuh dari tangan Terdakwa YOGI SYAHPUTRA 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Merk

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



OPPO dengan nomor simcard 0831-8417-9873 dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu seluruh barang bukti dan Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari YOGI SYAHPUTRA adapun hasil penimbangan barang bukti tersebut adalah memiliki berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat bersih 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4.69 (empat koma enam sembilan) gram milik Terdakwa atas nama YOGI SYAHPUTRA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa YOGI SYAHPUTRA tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa YOGI SYAHPUTRA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi DEDI S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN POHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan, lalu para saksi pergi melakukan penyidikan ke lokasi yang diinformasikan, lalu setelah sampai di Jalan H.O.S Cokroaminoto, para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sebagaimana informasi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan nomor rangka: MH1JFP114FK929795 dan nomor Mesin : JFP1E1933192, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa YOGI SYAHPUTRA, lalu saat bersamaan para saksi melihat dari tangan kiri Terdakwa YOGI SYAHPUTRA terjatuh 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang kemudian setelah diperiksa berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Merk OPPO dengan nomor simcard 0831-8417-9873 dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu seluruh barang bukti dan Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang disita dari YOGI SYAHPUTRA adapun hasil penimbangan barang bukti tersebut adalah memiliki berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat bersih 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.69 (empat koma enam sembilan) gram milik Terdakwa atas nama YOGI SYAHPUTRA adalah benar positif mengandung

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa YOGI SYAHPUTRA tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YOGI SYAHPUTRA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi DEDI S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN POHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan, lalu para saksi pergi melakukan penyidikan ke lokasi yang diinformasikan, lalu setelah sampai di Jalan H.O.S Cokroaminoto, para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sebagaimana informasi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan nomor rangka: MH1JFP114FK929795 dan nomor Mesin : JFP1E1933192, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa YOGI SYAHPUTRA, lalu saat bersamaan para saksi melihat dari tangan kiri Terdakwa YOGI SYAHPUTRA terjatuh 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang kemudian setelah diperiksa berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Merk OPPO dengan nomor simcard 0831-8417-9873 dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu seluruh barang bukti dan

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saksi DEDI S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN POHAN ada memeriksa 1 (satu) unit HP Merk OPPO milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA dan setelah diperiksa ada ditemukan video dari dalam galeri HP milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA yang mana di dalam video tersebut terdapat wajah Terdakwa YOGI SYAHPUTRA sedang berbincang dengan orang dan tepat di depan Terdakwa YOGI SYAHPUTRA ada bong lengkap dengan pipet dan pipa kaca beserta plastik klip, lalu ditemukan pesan aplikasi whatsapp dengan nama kontak PADLI LUBIS yang isinya tentang ajakan mengonsumsi narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 4652/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa YOGI SYAHPUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Soliandi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB dipinggir jalan di jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Barang bukti yang ditemukan saksi pada penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok samperna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat tersebut selain Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa di tempat penangkapan Terdakwa cuaca cerah dan penerangan dalam keadaan terang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke alamat yang disebut dan setelah sampai di alamat tersebut saksi bersama rekan-rekan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih BK 5222 TBC dan melakukan penangkapan dan laki-laki tersebut mengaku bernama Yogi Syahputra dan pada saat penangkapan Terdakwa terlihat dari tangan kiri Terdakwa terjatuh 1 (satu) kotak rokok samperna setelah diperiksa berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melihat langsung 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari tangan kiri Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengakui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa handphone Terdakwa terdapat video yang menceritakan Terdakwa sedang berbicara dengan seseorang dan didepan Terdakwa terlihat alat isap sabu berupa bong dan setelah dilihat chatingan dan pesan suara whatsapp isinya mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari kontak Fadli Lubis;
- Bahwa benar Terdakwa adalah target operasi Polisi Sat Narkoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari hasil informasi, Terdakwa sering membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Simalungun dan menjualnya di Kota Pematangsiantar dan Terdakwa bergerak pada malam hari;
- Bahwa jarak saksi bersama rekan-rekan sangat dekat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) kota rokok samperna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2021;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ada ditemukan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah stang sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak mau mengambil barang bukti tersebut karena bukan miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 4 (empat) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Diki dan pada waktu penangkapan Terdakwa, Diki berada ditempat tersebut;

2. **Alwin Sihombing** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB dipinggir jalan di jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Barang bukti yang ditemukan saksi pada penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok samperna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat tersebut selain Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa di tempat penangkapan Terdakwa cuaca cerah dan penerangan dalam keadaan terang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke alamat yang disebut dan setelah sampai di alamat tersebut saksi bersama rekan-rekan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih BK 5222 TBC dan melakukan penangkapan dan laki-laki tersebut mengaku bernama Yogi Syahputra dan pada saat penangkapan Terdakwa terlihat dari tangan kiri Terdakwa terjatuh 1 (satu) kotak rokok sampurna setelah diperiksa berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melihat langsung 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari tangan kiri Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengakui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah diperiksa handphone Terdakwa terdapat video yang menceritakan Terdakwa sedang berbicara dengan seseorang dan didepan Terdakwa terlihat alat isap sabu berupa bong dan setelah dilihat chatngan dan pesan suara whatsapp isinya mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari kontak Fadli Lubis;
- Bahwa benar Terdakwa adalah target operasi Polisi Sat Narkoba Kota Pematangsiantar;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil informasi, Terdakwa sering membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Simalungun dan menjualnya di Kota Pematangsiantar dan Terdakwa bergerak pada malam hari;
- Bahwa jarak saksi bersama rekan-rekan sangat dekat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) kota rokok samperna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2021;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibawah stang sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak mau mengambil barang bukti tersebut karena bukan miliknya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 4 (empat) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Diki dan pada waktu penangkapan Terdakwa, Diki berada ditempat tersebut;

3. **Nuraini** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan anak saksi (Terdakwa) menggunakan sepeda motor saksi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah ditahan dan sepeda motor milik saksi juga ikut ditahan pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atas pemberitahuan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi memiliki STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan Terdakwa mau membeli bandrek di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari YOGI SYAHPUTRA adapun hasil penimbangan barang bukti tersebut adalah memiliki berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat bersih 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.69 (empat koma enam sembilan) gram milik Terdakwa atas nama YOGI SYAHPUTRA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 4652NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus narkotika jenis sabu-sabu yang dituduh dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pada malam hari dan jam berapa Terdakwa kurang ingat dipinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BK 5222 TBC dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BK 5222 TBC adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang dialamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke jalan Hos Cokroaminito Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk bertemu dengan Diki untuk bekerja sama melakukan telepon penipuan (Lodes);
- Bahwa Terdakwa bersama Diki betemu dan masuk kedalam ruangan ruko dengan ditemani teman Diki seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan berbicara tentang pekerjaan untuk melakukan telepon penipuan (Lodes) sambil minum tuak;
- Bahwa Terdakwa dan Diki menghisap narkoba jenis shabu ketika berada di ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Diki untuk minum bandrek tetapi Diki tidak mau namun setelah Terdakwa mengatakan datang keseberang jalan untuk minum bandrek Diki datang, tidak berapa lama Diki ditelepon pacarnya dan Terdakwa mengantar Diki ke ruko dan Terdakwa singgah kembali diruko tersebut, selanjutnya Diki memaki handphone Terdakwa menghubungi temannya dengan panggilan lubis dan adek Terdakwa juga menchatting untuk membawakan makanan Terdakwa ijin pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat pulang tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memegang Terdakwa dan melihat Diki melemparkan kotak rokok sampoerna ke arah depan sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa memegang dan mengambil kotak rokok tersebut, Terdakwa tidak mau mengambilnya, ternyata yang memegang Terdakwa ada Polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang dilempar Diki jaraknya sekitar satu meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan membawa Terdakwa ke Siantar Hotel dan diparkiran hotel anggota Polisi memperlihatkan kota rokok sampoerna dan membuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan apakah Terdakwa pemiliknya, dengan tegas Terdakwa katakan itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak langsung di bawa ke kantor Polres Pematangsiantar

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Pihak kepolisian Membawa terdakwa Ke SIANTAR HOTEL dan menginap 1 malam, lalu keesokan Harinya terdakwa baru dibawa Pihak Kepolisian ke kantor Polres Pematangsiantar;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Siantar Hotel dan diinapkan sehari dihotel tersebut. Bahwa Terdakwa juga mendengar penangkap menelpon Diki dan menanyakan penangkapan atas Terdakwa yang diberikan oleh Diki. Bahwa setelah penangkapan menanyakan kepada Diki lalu pada ponsel Terdakwa muncul chat dari Diki;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing pada tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing berangkat ke alamat yang disebut dan setelah sampai dialamat tersebut saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih BK 5222 TBC;
- Bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB dipinggir jalan di jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing melihat langsung 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari tangan kiri Terdakwa;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing sangat dekat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) kota rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibawah stang sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak mau mengambil barang bukti tersebut bukan miliknya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram Terdakwa tidak mengakuinya kepemilikannya;
- Bahwa menurut saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah diperiksa handphone Terdakwa terdapat video yang menceritakan Terdakwa sedang berbicara dengan seseorang dan didepan Terdakwa terlihat alat isap sabu berupa bong dan setelah dilihat chatngan dan pesan suara whatsapp isinya mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari kontak Fadli Lubis;
- Bahwa untuk keterangan saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing mengenai Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) kota rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibantah oleh Terdakwa yakni bahwa Terdakwa bertemu Diki pada tanggal 7 Agustus 2024, lalu Terdakwa bersama dengan Diki menggunakan atau menghisap shabu, lalu Terdakwa menerima pesa melalui chat whatsapp dari adiknya yang meminta untuk dibeliakan makanan, lalu setelah Terdakwa menerima chat dari adiknya beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut. Bahwa Diki dari ruko tersebut melempar 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu)

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak mau dan pada 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tidak terdapat sidik jarinya karena Terdakwa tidak pernah menerima atau menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Siantar Hotel dan diinapkan sehari di hotel tersebut. Bahwa Terdakwa juga mendengar penangkap menelpon Diki dan menanyakan penangkapan atas Terdakwa yang diberikan oleh Diki. Bahwa setelah penangkap menelpon Diki lalu pada ponsel Terdakwa muncul chat dari Diki;
- Bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti chat yang berada pada HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873, dari Seseorang yang menanyakan kepada Terdakwa keberadaan pesanan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang disita dari YOGI SYAHPUTRA adapun hasil penimbangan barang bukti tersebut adalah memiliki berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat bersih 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- Bahwa untuk 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.69 (empat koma enam sembilan) gram milik Terdakwa atas nama YOGI SYAHPUTRA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa untuk urine Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 4652NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAG AOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap"** mempunyai pengertian yang sama dengan "barang siapa" atau "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, merupakan subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik intetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam undang-undang tersebut terkandung makna bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali untuk pasien penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu satunya yang dapat menghilangkan rasa sakit tersebut yang pemberiannya hanya dapat dilaksanakan oleh dokter;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini bagi diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan kepada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta:

Menimbang, bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing pada tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di jalan H.O.S

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing berangkat ke alamat yang disebut dan setelah sampai di alamat tersebut saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih BK 5222 TBC;

Menimbang, bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB dipinggir jalan di jalan H.O.S Cokroaminoto, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing melihat langsung 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa jarak saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing sangat dekat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibawah stang sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak mau mengambil barang bukti tersebut karena bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisi 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192;

Menimbang bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisi 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram Terdakwa tidak mengakuinya kepemilikannya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa handphone Terdakwa terdapat video yang menceritakan Terdakwa sedang berbicara dengan seseorang dan didepan Terdakwa terlihat alat isap sabu berupa bong dan setelah dilihat

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chatingan dan pesan suara whatsapp isinya mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari kontak Fadli Lubis;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing mengenai Terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibantah oleh Terdakwa yakni bahwa Terdakwa bertemu Diki pada tanggal 7 Agustus 2024, lalu Terdakwa bersama dengan Diki menggunakan atau menghisap shabu, lalu Terdakwa menerima pesan melalui chat whatsapp dari adiknya yang meminta untuk dibelikan makanan, lalu setelah Terdakwa menerima chat dari adiknya beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut. Bahwa Diki dari ruko tersebut melempar 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak mau dan pada 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tidak terdapat sidik jarinya karena Terdakwa tidak pernah menerima atau menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Siantar Hotel dan diinapkan sehari dihotel tersebut. Bahwa Terdakwa juga mendengar penangkap menelpon Diki dan menanyakan penangkapan atas Terdakwa yang diberikan oleh Diki. Bahwa setelah penangkap menelpon Diki lalu pada ponsel Terdakwa muncul chat dari Diki;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti chat yang berada pada HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873, dari Seseorang yang menanyakan kepada Terdakwa keberadaan pesanan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang disita dari YOGI SYAHPUTRA adapun hasil penimbangan barang bukti tersebut adalah memiliki berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat bersih 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.69 (empat koma enam sembilan) gram milik Terdakwa atas nama YOGI SYAHPUTRA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk urine Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 4652NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa pada Pasal 183, berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Soliandi, saksi Alwin Sihombing dan saksi Nuraini, dan alat bukti surat yaitu Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 291/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4651/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 4652NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Disertai barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa sengaja menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram sebelum dilakukan penangkapan?, maka perlu kiranya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing dibantah oleh Terdakwa, yakni Diki dari ruko tersebut melempar 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut namun Terdakwa tidak mau dan meminta untuk dilakukan tes sidik jari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sejak semula 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dapat dilakukan dengan cara menguji ataupun melakukan cek sidik jari dari Terdakwa;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat persidangan ini dilaksanakan dari penyidik ataupun penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya sidik jari Terdakwa pada 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram tidak dalam penguasaan Terdakwa, melainkan dilempar oleh Diki dari ruko tersebut melempar 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan pada dakwaan kesatu, dikarenakan sejak semula Terdakwa tidak pernah menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram dan Diki lah yang melemparkan narkotika tersebut kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing maka Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024, bersama dengan Diki menggunakan atau menghisap shabu;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa sudah dilakukan pengambilan urine dengan hasil diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 4652NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina artinya keterangan yang diberikan Terdakwa yaitu Terdakwa

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing telah menghisap narkoba jenis shabu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk chat yang terdapat pada HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873 yang menanyakan pesanan narkoba kepada Terdakwa muncul setelah penangkap menelpon Diki dan bukanlah sebelum penangkapan atau pada saat penangkapan kepada diri Terdakwa. Bahwa keterangan Terdakwa juga sudah dicocokkan dengan bukti chat yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti surat sehingga diperoleh keyakinan hakim yakni berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 4652NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa YOGI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan keterangan Terdakwa yang mengakui menggunakan narkoba sebelum dilakukan penangkapan, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2024 adalah benar Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu bersama Diki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi, replik maupun duplik maka Majelis Hakim berpendapat segala sesuatunya sudah dipertimbangkan dalam uraian unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192, berdasarkan BPKB dan STNK motor tersebut atas nama Nuraini maka dikembalikan kepada saksi Nuraini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI SYAHPUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram dan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor *sim card* 0831-8417-9873;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih BK 5222 TBC dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK929795 dan nomor mesin JFP1E1933192;

Dikembalikan melalui saksi NURAINI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024**, oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan, **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh, **Khairin Ulyani Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Pms